



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alexander Alias Bapak Alsi Bin Agustinus
2. Tempat lahir : Buntao
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/18 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tikulembang Desa Angkona Kec. Angkona
Kab. Luwu Timur
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/55/IV/RES.1.24/2021/Reskrim tanggal 21 April 2021;

Terdakwa Alexander Alias Bapak alsi Bin Agustinus ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 75/Pid.B/2021/PN MII tanggal 30 Juni 2021 dan tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2021/PN MII tanggal 30 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan No.75/Pid.B/2021/PN MII



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 26 Juli 2021 No. Reg. Perkara PDM-21/P.4.36/Eku.2/6/2021, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALEXANDER ALIAS BAPAK ALSI BIN AGUSTINUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaian yang menyebabkan orang lain mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 359 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALEXANDER ALIAS BAPAK ALSI BIN AGUSTINUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kawat bendrat warna silver dengan Panjang \pm 50 (lima puluh) meter;
 - Kawat bendrat berkarat dengan Panjang \pm 10 (sepuluh) meter;
 - 1 (satu) bilah besi dengan Panjang \pm 40 (empat puluh) cm;
 - Kabel dengan Panjang 150 (seratus lima puluh) cm;
 - 1 (satu) buah lampu bohlam berbentuk bulat, bersama dengan tempat lampu (piting).

Dikembalikan kepada pemiliknya.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan berupa permohonan kepada Majelis Hakim untuk dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan dimuka persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Alexander Alias Bapak Alsi Bin Agustinus, pada Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 wita bertempat dipersawahan Dsn. Tikulembang Desa. Tawakua Kec. Angkona Kab. Lutim., atau setidaknya pada suatu tempat atau pada suatu waktu lain, masih dalam tahun 2021 yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, ia anak, telah melakukan kelalaian yang menyebabkan mati terhadap Korban Yohanis Kaduttu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada pukul 15.00 wita Terdakwa mengganti kawat miliknya dari kwh meteran ke colokan listrik, karena kawat yang lama sudah berkarat sehingga ia mengantinya, dan sebelumnya kawat miliknya berada diatas dari milik kawat milik Korban. Dan pada saat Terdakwa menggantinya tidak lagi melihat kawat milik Korban sehingga Terdakwa berinisiatif atau berpikir memasang kawat tersebut dengan mengencangkan kawat tersebut. Setelah Terdakwa memasang kawat miliknya dengan jarak 50 meter dari kwh meteran ke colokan listrik dipondoknya, Terdakwapun langsung juga mengaktifkan kwh meteran miliknya untuk dialiri listrik kecolokan listriknya yang berada dipersawahan dan saat itu Terdakwa tidak memasang penangkal hama tikus tersebut, karena kesepakatan masyarakat setempat memasangnya hanya bisa malam hari, tetapi kwh meteran kepondok Terdakwa terus aktif atau dialiri arus listrik. Dan pada pukul 17.00 wita Terdakwa mendengar Sdr. MAI berteriak dengan mengatakan "BAPAK RENGLI Alias YOHANIS KADUTTU kena strom " sehingga Terdakwa mendekati Sdr. MAI yang saat itu melihat korban Korban tergeletak. Setelah Terdakwa sampai ditempat kejadian tersebut Terdakwa sempat melakukan tespen atau mengecek kawat yang berisikan listrik, setelah mengetahui adanya aliran listrik, Terdakwapun kekampung atau pemukiman untuk mengetahui siapa pemilik aliran listrik yang aktif, sehingga Terdakwa bertemu dengan Sdr. DEDI dan mengatakan terhadap Terdakwa "bahwa Korban tidak mengaktifkan aliran listriknya kepersawahannya", dan sempat mengatakan bahwa "kwh meteran Terdakwa aktif" dan kawat milik Terdakwa bersentuhan dengan kawat milik Korban. Sehingga Terdakwa pergi ketempat kwh meterannya yang berada disamping rumah Sdr. DEDY, dan melihat kwh meterannya sedang aktif dan Terdakwa juga melihat kawat miliknya bersentuhan dengan kawat milik Korban. Sehingga Terdakwa berpikir dan langsung memperbaiki kawatnya agar tidak ada lagi korban berikutnya akibat kawatnya.

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan No.75/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Alexander Alias Bapak Alsi Bin Agustinus sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Dedyansah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadapkan di persidangan terkait masalah korban Yohanis Kaduttu yang meninggal dunia akibat tersengat listrik ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, sekira pukul 17.30 Wita di areal persawahan di Desa Tawakua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang memberi makan hewan peliharaan Saksi, Saksi mendengar saksi Yokubus berteriak dari dalam persawahan, sehingga saat itu Saksi langsung berdiri di pematang sawah dan Saksi juga mendengar saksi Lomo berteriak tidak ma'cok (tidak menyala) dan saat Saksi hendak ke persawahan Saksi memperhatikan kawat dari atas udara dan melihat kawat milik Terdakwa dan korban saling menyilang (bersentuhan), dan setelah melihat kawat tersebut Saksi langsung menuju KWH (meteran) milik Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi melihat KWH (meteran) sedang aktif (dialiri listrik) ;
- Bahwa Saksi langsung mematikan KWH (meteran) dan menuju ke persawahan tempat korban tersengat listrik ;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa keluar dari area persawahan, dan Saksi sempat berteriak kepada Terdakwa untuk memperbaiki kawat yang melintas dipersawahannya dan Saksi juga sempat cerita kepada saksi Yakobus jika kawat atau benrat milik Terdakwa bersentuhan dengan korban ;
- Bahwa saat Saksi ketempat kejadian korban sudah tergeletak di pinggir pematang dalam keadaan sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika korban meninggal karena tersengat listrik karena Saksi melihat kawat milik Terdakwa yang bersentuhan dengan

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan No.75/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kawat milik korban dan Saksi juga melihat KWH milik Terdakwa masih aktif ;

- Bahwa KWH (meteran) milik Terdakwa berada di samping rumah Saksi dan terbentang ke pondok, sedangkan milik korban melintas juga persawahan saling bersilang sehingga titik temu kawat tersebut yang berada dibelakang Saksi dan saling bersentuhan, dan arus listrik milik Terdakwa saat itu sedang aktif ;
- Bahwa kawat tersebut bisa membahayakan setiap orang yang melintas karena kawat tersebut tidak terbungkus karet atau semacamnya ;
- Bahwa kawat tersebut biasanya dipergunakan untuk mengusir hama;
- Bahwa penggugaan kawat tersebut tidak ada ijin dari pemerintah dan hanya kesepakatan dari warga setempat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Yacobus Baru Rempe**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadapkan di persidangan terkait masalah korban Yohanis Kaduttu yang meninggal dunia akibat tersengat listrik ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, sekira pukul 17.30 Wita di areal persawahan di Desa Tawakua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar saksi Mai berteriak jika korban terkena strom, sehingga saat Saksi hendak mendekati saksi Mai Saksi berpikir siapa yang menyalakan listrik siang, dan setelah Saksi berjarak + 50 meter dari saksi Mai Saksi berteriak agar Mai tidak mendekati karena Saksi yakin ada stromnya ;
- Bahwa saat itu Terdakwa mendekati tempat kejadian dan saat hendak sampai, Saksi dan Terdakwa mengetes kawat milik korban dengan menggunakan Tespen dan saat itu Terdakwa melihat kawat tersebut ternyata mengandung listrik ;
- Bahwa Saksi langsung lari ke pemukiman untuk melaporkan jika korban tersengat listrik,
- Bahwa Saksi mengetahui jika korban meninggal karena tersengat listrik karena Saksi melihat kawat milik Terdakwa yang bersentuhan dengan dan kawat milik korban dan Saksi juga melihat KWH milik Terdakwa masih aktif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui jika ada luka setelah pihak kepolisian dan puskesmas memeriksa tubuh korban ;
- Bahwa terdapat luka bakar ada pada paha sebelah kiri korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa membentangkan kawat beraliran listrik untuk menghalang hama;
- Bahwa volume tekanan listrik milik Terdakwa sekitar 900 watt ;
- Bahwa posisi KWH (meteran) milik Terdakwa berada di samping rumah saksi Dedy dan terbentang ke pondok, sedangkan milik korban melintas juga persawahan saling bersilang sehingga titik temu kawat tersebut yang berada dibelakang rumah saksi Dedy dan saling bersentuhan, dan arus listrik milik Terdakwa saat itu sedang aktif ;
- Bahwa bentuk kawat milik korban melintas persawahan yang ditopang oleh bambu dengan tinggi 2 (dua) meter dan melintas persawahan hingga menuju kepersawahannya, sedangkan KWH milik Terdakwa terletak di samping rumah saksi Gisel dan ditopang oleh kayu dengan tinggi 6 (enam) meter dan kawatnya melintas ke persawahan hingga ke pondoknya, titik temu kawat saling bersilang;
- Bahwa kawat tersebut bisa membahayakan setiap orang yang melintas karena kawat tersebut tidak terbungkus karet atau semacamnya ;
- Bahwa penggugaan kawat tersebut tidak ada ijin dari pemerintah dan hanya kesepakatan dari warga setempat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **Alfius Renol**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadapkan di persidangan terkait masalah korban Yohanis Kaduttu yang meninggal dunia akibat tersengat listrik ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, sekira pukul 17.30 Wita di areal persawahan di Desa Tawakua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana kejadiannya, waktu itu Saksi pulang dari olahraga mendapat kabar jika bapak Saksi sudah meninggal dunia karena tersengat listrik ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika korban meninggal karena tersengat listrik dari warga yang bercerita ;

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan No.75/Pid.B/2021/PN MII



- Bahwa Saksi baru mengetahui jika ada luka setelah pihak kepolisian dan puskesmas memeriksa tubuh korban ;
 - Bahwa terdapat luka bakar ada pada paha sebelah kiri korban;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membentangkan kawat beraliran listrik untuk penghalang hama;
 - Bahwa volume tekanan listrik milik Terdakwa sekitar 900 watt ;
 - Bahwa Saksi berharap Terdakwa dihukum, seadil-adilnya ;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **Lomo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadapkan di persidangan terkait masalah korban Yohanis Kaduttu yang meninggal dunia akibat tersengat listrik ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, sekira pukul 17.30 Wita di areal persawahan di Desa Tawakua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang duduk dirumah, kemudian saksi Dedy datang dari sawah mendekati saya dan menyuruh Saksi membawa sarung kedalam sawah untuk membantu mengangkat korban, dan saat itu Saksi juga mendengar saksi Yacobus berteriak ;
- Bahwa yang terjadi pada Korban tersengat arus listrik dari kabel listrik yang dibuatnya sendiri ;
- Bahwa saat Saksi sampai dipondok Saksi melihat korban tergeletak di sawah dalam keadaan sudah meninggal, sehingga kemudian Saksi dan orang sekitar membantu untuk mengangkat korban kerumahnya ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika korban meninggal karena tersengat listrik karena Saksi melihat kawat milik Terdakwa yang bersentuhan dengan dan kawat milik korban dan Saksi juga melihat KWH milik Terdakwa masih aktif ;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika ada luka setelah pihak kepolisian dan puskesmas memeriksa tubuh korban ;
- Bahwa terdapat luka bakar ada pada paha sebelah kiri korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa membentangkan kawat beraliran listrik untuk penghalang hama;
- Bahwa volume tekanan listrik milik Terdakwa sekitar 900 watt ;
- Bahwa bentuk kawat milik korban melintas persawahan yang ditopang oleh bambu dengan tinggi 2 (dua) meter dan melintas persawahan



- hingga menuju kepersawahannya, sedangkan KWH milik Terdakwa terletak di samping rumah saksi Gisel dan ditopang oleh kayu dengan tinggi 6 (enam) meter dan kawatnya melintas ke persawahan hingga ke pondoknya, titik temu kawat saling bersilang;
- Bahwa posisi KWH (meteran) milik Terdakwa berada di samping rumah saksi Dedy dan terbentang ke pondok, sedangkan milik korban melintas juga persawahan saling bersilang sehingga titik temu kawat tersebut yang berada dibelakang rumah saksi Dedy dan saling bersentuhan, dan arus listrik milik Terdakwa saat itu sedang aktif ;
 - Bahwa kawat tersebut bisa membahayakan setiap orang yang melintas karena kawat tersebut tidak terbungkus karet atau semacamnya ;
 - Bahwa penggugaan kawat tersebut tidak ada ijin dari pemerintah dan hanya kesepakatan dari warga setempat;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **Pransiskus Mai**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadapkan di persidangan terkait masalah korban Yohanis Kaduttu yang meninggal dunia akibat tersengat listrik ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, sekira pukul 17.30 Wita di areal persawahan di Desa Tawakua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saat itu Saksi dalam perjalanan dari sawah hendak pulang kerumah melewati pematang sawah, dan Saksi melihat korban tertelungkup di persawahan dalam keadaan sudah meninggal dunia ;
- Bahwa yang terjadi pada korban yaitu tersengat aliran listrik sehingga jatuh tertelungkup dan meninggal dunia ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi itu sawah milik korban, dan saya menduga korban sedang mengecek atau memperbaiki aliran listrik yang kesawahnya ;
- Bahwa saat melihat korban Saksi berteriak minta tolong, Saksi tidak berani mendekati korban karena seingat Saksi diarea tersebut terdapat kabel yang dialiri listrik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa juga berada di sawahnya, Terdakwa juga mengatakan agar jangan dipegang, kemudian Terdakwa keluar dan mematikan arus listrik dari meteran miliknya ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membentangkan kawat beraliran listrik untuk penghalang hama;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika ada luka setelah pihak kepolisian dan puskesmas memeriksa tubuh korban ;
- Bahwa terdapat luka bakar ada pada paha sebelah kiri korban;
- Bahwa volume tekanan listrik milik Terdakwa sekitar 900 watt ;
- Bahwa bentuk kawat milik korban melintas persawahan yang ditopang oleh bambu dengan tinggi 2 (dua) meter dan melintas persawahan hingga menuju kepersawahannya, sedangkan KWH milik Terdakwa terletak di samping rumah saksi Gisel dan ditopang oleh kayu dengan tinggi 6 (enam) meter dan kawatnya melintas ke persawahan hingga ke pondoknya, titik temu kawat saling bersilang
- Bahwa posisi KWH (meteran) milik Terdakwa berada di samping rumah saksi Dedy dan terbentang ke pondok, sedangkan milik korban melintas juga persawahan saling bersilang sehingga titik temu kawat tersebut yang berada dibelakang rumah saksi Dedy dan saling bersentuhan, dan arus listrik milik Terdakwa saat itu sedang aktif ;
- Bahwa kawat tersebut bisa membahayakan setiap orang yang melintas karena kawat tersebut tidak terbungkus karet atau semacamnya ;
- Bahwa penggunaan kawat tersebut tidak ada ijin dari pemerintah dan hanya kesepakatan dari warga setempat;
- Bahwa ada kesepakatan jika penggunaan aliran listrik keareal persawahan dinyalakan pada pukul 19.00 Wita s/d pukul 05.00 Wita, dan sepengetahuan saya Terdakwa tidak pernah mematikan aliran listrik miliknya ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak sengaja melakukan hal tersebut, karena Terdakwa memasang kawat di bawah kawat behel milik korban, namun kemudian kawat tersebut ditarik dan terangkat sehingga bersentuhan dengan kawat behel milik korban dan saat itu kawat milik Terdakwa dalam posisi teraliri listrik sehingga korban yang saat itu hendak memperbaiki aliran kawat behel miliknya justru tersengat listrik dan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **Danang Trisna Miharja**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan No.75/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadapkan di persidangan terkait masalah korban Yohanis Kaduttu yang meninggal dunia akibat tersengat listrik ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadiannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi warga memasang aliran listrik buat penghalang hama karena hal tersebut bisa membahayakan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memasang aliran kawat tersebut;
- Bahwa volume tekanan listrik milik Terdakwa sekitar 900 watt ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi kawat tersebut;
- Bahwa kawat tersebut bisa membahayakan setiap orang yang melintas karena kawat tersebut tidak terbungkus karet atau semacamnya ;
- Bahwa tidak ada ijin dari pemerintah terkait penggunaan kawat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait aturan pemasangan kawat tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **dr. Harrison Randy Bungasalu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadapkan di persidangan terkait masalah korban Yohanis Kaduttu yang meninggal dunia akibat tersengat listrik ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, sekira pukul 17.30 Wita di areal persawahan di Desa Tawakua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada hari tersebut sekitar pukul 20.10 Wita, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap korban ;
- Bahwa Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia ;
- Bahwa penyebab korban meninggal dunia akibat luka bakar ;
- Bahwa pada bagian paha kiri sisi belakang terdapat luka bakar berwarna kehitaman dengan bercak pendarahan dan kulit yang terkelupas pada tepi luka, daerah sekitar luka berwarna kemerahan ;

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan No.75/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab luka tersebut adalah akibat persentuhan dengan sumber panas atau listrik ;
- Bahwa Saksi membuat atau menerbitkan hasil Visum Et Repertum atas nama korban;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **Alexander Alias Bapak Alsi Bin Agustinus**, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadapkan di persidangan terkait masalah korban Yohanis Kaduttu yang meninggal dunia akibat tersengat listrik ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, sekira pukul 17.30 Wita di areal persawahan di Desa Tawakua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat melihat kawat milik Terdakwa bersentuhan dengan kawat milik korban dan kawat milik Terdakwa terus dialiri listrik ke colokan listrik Terdakwa yang berada di pondok persawahan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari itu sekira pukul 15.00 wita, Terdakwa mengganti kawat milik Terdakwa dari KWH meteran ke colokan listrik karena kawat yang lama sudah berkarat sehingga Terdakwa menggantinya, dan sebelumnya kawat milik Terdakwa berada diatas kawat milik korban. Pada saat Terdakwa mengganti, Terdakwa tidak melihat kawat milik korban sehingga Terdakwa berinisiatif memasang kawat tersebut dengan mengencangkan kawat tersebut. setelah Terdakwa memasang, kawat milik Terdakwa ke jarak 50 (lima puluh) meter dari kwh meteran ke colokan listrik di pondak, Terdakwa langsung mengaktifkan KWH meteran milik Terdakwa untuk dialiri listrik, dan pada pukul 17.00 Wita Terdakwa mendengar saksi Mai berteriak korban

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan No.75/Pid.B/2021/PN MII



terkena strom sehingga Terdakwa mendekati saksi Mai dan Terdakwa melihat korban sudah tergeletak dengan paha kiri korban menyentuh kawat bendrat milik korban ;

- Bahwa tujuan Terdakwa memasang kawat tersebut adalah untuk mengusir hama tikus ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memasang kawat tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengganti kawat milik Terdakwa berada di atas kawat milik korban, tetapi setelah Terdakwa mengganti, kawat milik Terdakwa berada di bawah kawat milik korban, dan pada saat Terdakwa mengencangkan kawat milik Terdakwa, Terdakwa tidak memperhatikan jika kawat milik Terdakwa bersentihan dengan kawat milik korban ;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh keluarga Terdakwa untuk datang dan meminta maaf kepada keluarga korban, namun Terdakwa tidak tahu apakah ada santunan yang diberikan ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa, yang mana akibat kelalaian Terdakwa korban meninggal dunia, Terdakwa berjanji tidak akan menggunakan kawat listrik lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kawat bendrat warna silver dengan Panjang \pm 50 (lima puluh) meter;
- Kawat bendrat berkarat dengan Panjang \pm 10 (sepuluh) meter;
- 1 (satu) bilah besi dengan Panjang \pm 40 (empat puluh) cm;
- Kabel dengan Panjang 150 (seratus lima puluh) cm;
- 1 (satu) buah lampu bohlam berbentuk bulat, bersama dengan tempat lampu (piting).

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan barang bukti Penuntut Umum juga melampirkan Visum Et Repertum sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum nomor : 203/PKM-A/III/2021, atas nama korban Yohanis Kaduttu, tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Harrison Randy Bungasalu, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luar :

Kepala : tidak ada kelainan.

Leher : tidak ada kelainan.

Dada : tidak ada kelainan.

Perut : tidak ada kelainan.

Alat kelamin : tidak ada kelainan.

Dubur : tidak ada kelainan.

Anggota gerak :

- Ditemukan lumpur pada kedua kaki dan kedua tangan;
- Terdapat luka bakar pada paha kiri sisi belakang, diperkirakan , Panjang luka 10cm, lebar luka 1cm , kedalaman luka 0.5cm, dengan dasar jaringan ikat, tampak luka berwarna kehitaman, dengan bercak pendarahan dan kulit yang terkelupas pada tepi luka, daerah sekitar luka berwarna kemerahan.

Punggung : tidak ada kelainan.

Bokong : tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Terdapat luka bakar pada paha kiri sisi belakang, diperkirakan , Panjang luka 10cm, lebar luka 1cm , kedalaman luka 0.5cm, dengan dasar jaringan ikat, tampak luka berwarna kehitaman, dengan bercak pendarahan dan kulit yang terkelupas pada tepi luka, daerah sekitar luka berwarna kemerahan;

Disimpulkan luka tersebut sebagai akibat persentuhan dengan sumber panas atau listrik;

Disimpulkan berdasarkan pemeriksaan luar saja tidak dapat ditentukan penyebab pasien meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan No.75/Pid.B/2021/PN MII



- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, sekira pukul 17.30 Wita di areal persawahan di Desa Tawakua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, korban Yohanis Kaduttu meninggal dunia akibat tersengat listrik ;
- Bahwa pada hari itu sekira pukul 15.00 wita, Terdakwa mengganti kawat milik Terdakwa dari kwh meteran ke colokan listrik karena kawat yang lama sudah berkarat;
- Bahwa sebelum diganti, kawat milik Terdakwa berada diatas kawat milik korban dan saat mengganti kawat, Terdakwa tidak melihat kawat milik korban sehingga Terdakwa berinisiatif memasang kawat tersebut dengan mengencangkan kawat tersebut. setelah Terdakwa memasang, kawat milik Terdakwa ke jarak 50 (lima puluh) meter dari KWH meteran ke colokan listrik di pondak, Terdakwa langsung mengaktifkan KWH meteran milik Terdakwa untuk dialiri listrik, dan pada pukul 17.00 Wita Terdakwa mendengar saksi Mai berteriak korban terkena strom sehingga Terdakwa mendekati saksi Mai dan Terdakwa melihat korban sudah tergeletak dengan posisi paha kiri korban menyentuh kawat bendrat milik korban ;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengganti kawat milik Terdakwa berada di atas kawat milik korban, tetapi setelah Terdakwa mengganti, kawat milik Terdakwa berada di bawah kawat milik korban, dan pada saat Terdakwa mengencangkan kawat milik Terdakwa, Terdakwa tidak memperhatikan jika kawat milik Terdakwa bersentuhan dengan kawat milik korban ;
- Bahwa korban meninggal dunia dan terdapat luka bakar pada paha kiri sisi belakang korban sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 203/PKM-A/III/2021, atas nama korban Yohanis Kaduttu,tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harrison Randy Bungasalu;
- Bahwa tujuan Terdakwa memasang kawat tersebut adalah untuk mengusir hama tikus ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memasang kawat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 359 KUHP tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “barang siapa” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Alexander Alias Bapak Alsii Bin Agustinus** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati:

Menimbang, bahwa mengenai “kealpaan” (*schuld/culpa*), Undang-undang tidak memberikan definisi ataupun pengertiannya. Di dalam Memorie van Toelichting hanya disebutkan bahwa “schuld/culpa” itu disatu pihak ia

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan No.75/Pid.B/2021/PN MII



merupakan kebalikan yang murni dari opzet dan dilain pihak ia merupakan kebalikan dari kebetulan (lihat : Drs. PAF. Lamintang, SH : Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh, kesehatan, halaman : 178). Kemudian Prof. Van Bemmelen menegaskan bahwa telah berulang kali Hoge Raad memutuskan bahwa kata "schuld" dalam rumusan pasal 359 dan pasal 360 KUHP itu harus diartikan sebagai suatu sikap kurang berhati-hati, kurang perhatian atau kelalaian yang sifatnya berat atau menyolok (Ibid, halaman : 181). Sedang Mr. D. Hazewinkel Suringa dalam bukunya "Inleiding tot de studie van het Nederlands Strafrecht" menerangkan bahwa untuk adanya kealpaan diperlukan adanya 2 syarat yaitu :

- a. Bahwa si pembuat tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang di perbuat dan tidak di perbuat ;
- b. Bahwa si pembuat harus mengadakan penduga-duga terhadap adanya akibatnya ;

dan dipenuhi atau tidaknya syarat-syarat itu ditentukan oleh seluruh keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kelakuan si pelaku dan keadaan dari si pelaku sendiri (Ibid : halaman 182) ;

Menimbang, menurut R. Soesilo (1996), kematian dalam konteks pasal 359 KUHP tidak dimaksudkan sama sekali oleh pelaku, kematian tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hati atau lalainya Terdakwa(delik culpa);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kealpaan itu dapat diketahui cukup apabila si pembuat atau si pelaku tidak ada ikhtiar sebelumnya atau ada sikap yang nyata kurang berhati-hati atau nyata-nyata ada kelalaian. Hal ini dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga nyata ada suatu sikap yang teledor terhadap kepentingan-kepentingan hukum orang lain selain dari pada si pembuat atau si pelaku, in casu terdakwa dan matinya seseorang tidak dimaksudkan sama sekali oleh pelaku, hanya merupakan akibat kurang hati-hati atau lalainya Terdakwa ;

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, dan bukti surat serta didukung dengan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan maka terungkap fakta hukum yaitu pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, sekira pukul 15.00 Wita di areal persawahan di Desa Tawakua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa mengganti kawat



bendrat milik Terdakwa dari KWH meteran ke colokan listrik yang menuju ke areal persawahan karena kawat yang lama sudah berkarat;

Menimbang, bahwa sebelum diganti, kawat milik Terdakwa berada diatas kawat milik korban dan saat mengganti kawat, Terdakwa tidak melihat kawat milik korban dan Terdakwa langsung memasang kawat tersebut dengan mengencangkan kawat tersebut sehingga posisi kawat milik Terdakwa berada di bawah kawat milik korban dimana setelah dikencangkan kawat milik Terdakwa bersentuhan dengan kawat milik korban. Setelah Terdakwa memasang, kawat milik Terdakwa ke jarak 50 (lima puluh) meter dari kwh meteran ke colokan listrik di pondok, Terdakwa langsung mengaktifkan KWH meteran milik Terdakwa untuk dialiri listrik, dan pada pukul 17.00 Wita Terdakwa mendengar saksi Mai berteriak korban terkena strom sehingga Terdakwa mendekati saksi Mai dan Terdakwa melihat korban sudah tergeletak dengan posisi paha kiri korban menyentuh kawat bendrat milik korban ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memasang kawat tersebut adalah untuk mengusir hama tikus dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memasang kawat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim telah ternyata Terdakwa dalam mengganti kawat bendrat dari KWH meteran ke colokan listrik yang menuju ke areal persawahan tersebut kurang berhati-hati yaitu tidak memperhatikan posisi kawat milik Terdakwa yang sebelumnya berada diatas kawat milik korban, dimana saat kawat baru yang dipasang tersebut dikencangkan maka kawat tersebut posisinya menjadi berada di bawah kawat milik korban sehingga kawat tersebut bersentuhan karena tiang penopang kawat bendrat milik Terdakwa lebih tinggi;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengaktifkan KWH meteran miliknya, maka tidak hanya kawat milik Terdakwa yang teraliri listrik melainkan kawat milik korban yang menuju persawahahan juga teraliri listrik dari jalur kawat Terdakwa yang bersentuhan dengan kawat korban dan akibat hal tersebut korban tersengat listrik dari kawat di persawahan milik korban yang digunakan untuk mengusir hama tikus, sehingga korban meninggal dunia dan terdapat luka bakar pada paha kiri sisi belakang korban sesuai dengan Visum Et Repertum nomor:203/PKM-A/III/2021, atas nama korban Yohanis Kaduttu,tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harrison Randy Bungasalu;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut Majelis Hakim menilai telah terdapat kealpaan dalam perbuatan Terdakwa yaitu sikap kurang kehati-hatian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saat mengganti kawat bendrat yang akan dialiri listrik untuk mengusir hama tikus sehingga setelah di kencangkan ternyata bersentuhan dengan kawat milik korban, selain itu dari keterangan Saksi di depan persidangan menyatakan kesepakatan desa setempat bahwa hanya boleh menyalakan aliran listrik untuk menghalau hama tikus pada malam hari saja sedangkan saat itu Terdakwa menyalakan aliran listrik untuk penangkal hama tikus pada siang hari, dan ditambah pula dengan kawat bendrat yang digunakan Terdakwa sangat membahayakan orang lain dikarenakan kawat tersebut tidak terbungkus, dan berdasarkan kealpaan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban mati atau dengan kata lain, kematian korban tidak dimaksudkan sama sekali oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur "karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati:" telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, Kawat bendrat warna silver dengan Panjang ± 50 (lima puluh) meter adalah milik korban dan telah selesai

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan No.75/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam pemeriksaan perkara, maka untuk barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban, sedangkan terhadap Kawat bendrat berkarat dengan Panjang \pm 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) bilah besi dengan Panjang \pm 40 (empat puluh) cm, Kabel dengan Panjang 150 (seratus lima puluh) cm, dan 1 (satu) buah lampu bohlam berbentuk bulat, bersama dengan tempat lampu (piting) yang telah disita dari Terdakwa telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara, maka untuk barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa, menyebabkan korban meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah "tepat dan adil" kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan No.75/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 359 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alexander Alias Bapak Alsi Bin Agustinus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kawat bendrat warna silver dengan Panjang \pm 50 (lima puluh) meter;

Dikembalikan kepada keluarga korban;

- Kawat bendrat berkarat dengan Panjang \pm 10 (sepuluh) meter;
- 1 (satu) bilah besi dengan Panjang \pm 40 (empat puluh) cm;
- Kabel dengan Panjang 150 (seratus lima puluh) cm;
- 1 (satu) buah lampu bohlam berbentuk bulat, bersama dengan tempat lampu (piting).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh kami, Novalista Ratna Hakim, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono, S.H., dan Satrio Pradana Devanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Hakim Ketua,

Novalista Ratna Hakim, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan No.75/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Usman, S.H.